



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ELIDARTI, Tempat/Tgl.Lahir Pekanbaru/09 Agustus 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.H.R.Soebrantas.S Rt.005 Rw.012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 06 Nopember 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan Nomor Register Perkara : 47/Pdt/P/2018/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah **AFRIZAL.Z** dan atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah diberi nama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan No. 47/Pdt/P/2018/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

- Bahwa suami Pemohon bernama **AFRIZAL.Z** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014 di RSUD DR.M.Djamil Padang oleh karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/KS-LGN/2014/225 tanggal 06 Oktober 2014.
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon bernama **AFRIZAL.Z** tersebut, Pemohon telah bertindak selaku Wali terhadap anak Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis.
- Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari **AFRIZAL.Z** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/KS-LGN/2014/318 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Bahwa oleh karena Pemohon sedang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Pemohon terkendala dalam penyelesaian administrasi di Kantor Notaris oleh karena anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS** masih di bawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon beserta anak Pemohon, Pemohon berkeinginan bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS** dalam hal pengurusan administrasi di kantor notaris untuk melakukan penjualan sebidang tanah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bertindak selaku Wali sekaligus Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elidarti Nomor : 1401014908730001.

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-06072012-0019 tanggal 06 Juli 2012 atas nama Miftah Paradis;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/KS-LGN/2014/225 tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Afrizal.Z yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/KS-LGN/2014/318 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401010710140004 atas nama Kepala Keluarga Elidarti;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/142/IV/95 tanggal 10 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Eti Lusiana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.H.R Soebrantas.S Rt.005 Rw.012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa suami Pemohon bernama Afrizal.Z;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Afrizal.Z dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Miftah Paradis dan masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa sertifikat;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah yang dimilikinya untuk membayar hutang suaminya dan memenuhi kebutuhan hidup Pemohon beserta anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk bertindak selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah milik Pemohon tersebut;

2. Saksi **Masyariyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.H.R Soebrantas.S Rt.005 Rw.012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa suami Pemohon bernama Afrizal.Z;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Afrizal.Z dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Miftah Paradis dan masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa sertipikat;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah yang dimilikinya untuk membayar hutang suaminya dan memenuhi kebutuhan hidup Pemohon beserta anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk bertindak selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor :
01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon)
dan Miftah Paradis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti
surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka
telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Afrizal.Z dan telah dikaruniai
seorang anak perempuan yang telah diberi nama **MIFTAH PARADIS**, yang
lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan
Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kampar;
- Bahwa suami Pemohon bernama Afrizal.Z telah meninggal dunia
pada tanggal 29 September 2014 di RSUD DR.M.Djamil Padang oleh karena
Sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/KS-LGN/2014/225 tanggal
06 Oktober 2014;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon
memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531
tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14
Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;
- Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon adalah merupakan ahli
waris dari **AFRIZAL.Z** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor
470/KS-LGN/2014/318 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah
Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anak Pemohon yang
bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12
September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-
06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Eti Lusiana dan Masyariyah diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/ Bangkinang/ 2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor : 01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti (Pemohon) dan Miftah Paradis;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS** masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **MIFTAH PARADIS** juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak itu sendiri (**MIFTAH PARADIS**);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **MIFTAH PARADIS**, yang lahir di Bangkinang pada tanggal 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-06072012-0019 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor :
01467/Bangkinang/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Elidarti
(Pemohon) dan Miftah Paradis;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal
15 NOPEMBER 2018 oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Bangkinang Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 06 Nopember 2018,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
MHD.MASNUR,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MHD.MASNUR, S.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.



- any foto c
-

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 144.000,-